EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:

TANIA ZAHARATUL BAITI
NIM. 1730402079

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangandibawahini:

Nama : Tania ZaharatulBaiti

NIM : 1730402079

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul:**"EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR"**adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apablia di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 11 Februari 2022

Yang membuatpernyataan

Tania ZaharatulBaiti

NIM 1730402079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Tania Zaharatul Baiti NIM: 1730402079**, dengan judul: **"Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Januari 2022

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah	**Pembimbing**
Gampito, SE., M.Si	**Drs. H. Hafulyon, MM.**
NIP. 19670219 200501 1 005	**NIP.195703011983031002**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Tania Zaharatul Baiti, NIM: **1730402079**, Judul: **EFEKTIVITAS DAN KONTRUBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Hafulyon, MM NIP. 19570301 198303 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		11/2-2022
2	Gampito, SE., M.Si NIP. 19670219 200501 1 005	Penguji I		14/2-2022
3	Mirawati, MA., Ek 19860101 201503 2 004	Penguji II		19/2-22

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar

Dr. Rizal, M.Ag.CRP®
NIP.19731007 200212 1001

ABSTRAK

Tania Zaharatul Baiti. NIM 1730402079. Judul Skripsi: **"Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar".** Program Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pemicu masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar banyak yang belum mencapai target selama tahun 2016-2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan Pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengumpulkan langsung dari instansi terkait yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar dan dokumentasi. Metode Analisis Data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus Efektivitas dan Kotribusi.

Hasil penelitian Efektivitas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwah pada tahun 2016 sebesar 100,32% Efektivitas tergolong sangat efektif. Pada tahun 2017 sebesar 96,22% Efektivitas tergolong cukup efektif. Pada tahun 2018 sebesar 92,40% Efektivitas tergolong cukup efektif. Pada tahun 2019 sebesar 67,79% Efektivitas tergolong tidak efektif. Pada tahun 2020 sebesar 114,42% Efektivitas tergolong sangat efektif. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dalam kategori sangat kurang dan persentase tingkat kontribusi terbesar pada tahun 2018 sebesar 7,90% dan terkecil pada tahun 2020 sebesar 4,49%.

Kata kunci: *Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

KATA PENGANTAR

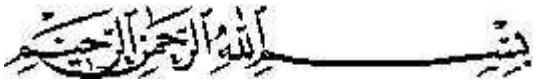

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Segala penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Adapun judul dari skripsi ini adalah **"ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR"**

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dengan ikhlas membantu penulis dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua (Ayah Tenny Febrion dan Ibu Nelviyanti) yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik secara moril maupun materil. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang tulus pada setiap langkah penulis.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Marjoni Imamora, M.Sc Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Rizal, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

3. Bapak Gampito, SE., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, dukungan, serta bimbingan selama penulis kuliah sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H. Hafulyon,MM Selaku Pembimbing Penulis yang penuh kesabaran dan bijaksna meluangkan waktu dan tenaganya memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada penulis hingga penulis mampu untuk memahaminya dalam kelangsungan karya ilmiah ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf administrasi IAN Batusangkar khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada seluruh karyawan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar selaku pemberi informasi kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada Rayhan Ramadhan, Dinda Nabila dan Ikhsanul Fadly selaku adik-adik penulis yang telah mensuport dn memberikan semangat.
9. Seluruh sahabat penulis Nova, Pera, Indah, Weni, Liza, Lucy, Annisa, Widia, Lidia, Yuni, Maisari, Wina, Zam yang telah banyak membantu memberikan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2017 khususnya teman-teman lokal Ekonomi Syariah B yang selalu menjadi penyemangat dan tim sukses yang selalu menemani, mendukung, dan memberikan motivasi dari awal kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman organisasi HMJ Ekonomi Syariah 2019 dan HMI Cabang Batusangkar. Terimakasih telah berjuang Bersama dalam meningkatkan potensi diri dan telah memberikan semangat serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada senior dan orang terdekat yang telah membantu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Batusangkar, 17 Desember 2021

Penulis.

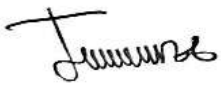

TANIA ZAHARATUL BAITI

NIM. 1730402079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK ..... ….. i

KATA PENGANTAR ..... ….. ii

DAFTAR ISI ..... ….. v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ..... …. ix

BAB I PENDAHULUAN ..... ….. 1

A. Latar Belakang Masalah ..... ….. 1
B. Identifikasi Masalah ..... ….. 5
C. Batasan Masalah ..... ….. 5
D. Perumusan Masalah ..... ….. 5
E. Tujuan Penelitian ..... ….. 6
F. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... ….. 6
G. Defenisi Operasional ..... ….. 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... … 13

A. Landasan Teori ..... … 13
   1. Retribusi Daerah..... … 13
      a. Pengertian Terkait Retribusi Daerah..... … 10
      b. Objek Retribusi Daerah ..... … 11
      c. Subjek Retribusi Daerah ..... … 20
      d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi…….... 20
      e. Tata Cara Perhitungan Retribusi……. 21
      f. Tata Cara Pemungutan Retribusi…… 22
      g. Pemanfaatan Retribusi…… 22
      h. Kadaluarsa Penagihan Reribusi……. 22

i. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pnerimaan Daerah…… 23
2. Pendapatan Asli Daerah…….…25
3. Efektivitas…….….28
a. Pengertian Efektivitas……....28
b. Kriteria dalam Pengukuran Efektivitas……..29
c. Pendekatan Efektivitas……..32
4. Kontribusi……..34
a. Pengertian Kontribusi…….....34
5. Penelitian yang Relevan ..... ….34
6. Kerangka pikir ..... ….38

BAB III METODE PENELITIAN ..... … 39

A. Jenis Penelitian ..... … 39
B. Tempat dan Waktu Penelitian ..... … 39
C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data ..... … 40
D. Teknik Analisis Data ..... … 41

BAB IV HASIL PENELITIAN ..... … 43

A. Temuan Penelitian ..... … 43
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar ..... … 43
2. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar…….…47
B. Hasil Penelitian dan pembahasan……..……53
1. Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020……....54
2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Selama Tahun 2016-2020……..60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan ……...….. 64

B. Saran …… 64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar……...… 2

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar ..... ….. 4

Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian ..... … 40

Tabel 3.2 Kriteria Rasio Efektivitas Retribusi Daerah……...42

Tabel 3.3 Kriteria Rasio Kontribusi Retribusi Daerah……..……42

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar ..... … 44

Tabel 4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan ..... … 45

Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar..... … 46

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020……...……..53

Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020……..……55

Tabel 4.6 Kriteria Rasio Efektivitas Retribusi Daerah…….……58

Tabel 4.7 Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020…….58

Tabel 4.8 Kriteria Rasio Kontribusi Retribusi Daerah…….....61

Tabel 4.9 Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016-2020…….61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir..... ….38

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Tanah Datar..... ….45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD. (Haw, 2009)

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenanagan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Mardiasmo, 2002)

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupkan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah.

Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Daerah kabupaten/ kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang

telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Yani, 2013)

Retribusi Daerah memiliki sumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Jenis retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi izin usaha industri, retribusi izin usaha dagang dan lain-lain. Sedangkan perusahaan daerah diantaranya adalah PDAM (Perusahaan daerah Air Minum), percetakan daerah dan lain-lain.

Penetapan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh badan keuangan daerah. Badan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang keuangan termasuk dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pemungutan retribusi daerah. Pemungutan retribusi daerah dilakukan di dinas-dinas terkait yang nantinya dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah.

Badan Keungan Daerah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan pendataan serta pengawasan dalam pemungutan retribusi. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah maka dapat dilihat dengan mengukur efektivitas penerimaan Retribusi daerah sertra dapat melihat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada diprovinsi Sumatera Barat yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah datar. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola adalahretribusi daerah. Berikut tabel penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar
T.A 2016 sampai T.A 2020

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2016	8009.619.000	8.035.472.905
2017	7.137.463.092	6.867.932.810
2018	9.916.242.840	9.163.333.284
2019	12.697.114.100	8.608.497.985
2020	4.804.972.546	5.498.293.935

Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas data realisasi retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari target yang telah ditetapkan berfluktuatif. Dimana pada tahun 2016 target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan yaitu Rp. 8009.619.000, namun yang terealisasi hanya Rp.8.035.472.905. Tahun 2017 target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan yaitu Rp.7.137.463.092, namun yang terealisasi hanya Rp.6.867.932.810. Tahun 2018 target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan yaitu Rp. 9.916.242.840 namun yang terealisasi hanya Rp. 9.163.333.284. Tahun 2019 target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan yaitu Rp. 12.697.114.100 namun yang terealisasi hanya Rp. 8.608.497.985. Tahun 2020 pemerintah daerah menurunkan target penerimaan retribusi daerah menjadi Rp. 4.804.972.546 sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai Rp. 5.498.293.935, ini melebihi target yang sudah diteapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah cukup beragam,

beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, serta merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah. Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. sehingga pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Tabel 1.2
Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar
T.A 2016 sampai T.A 2020

Tahun	PAD (Rp)
2016	118.971.143.693.84
2017	172.812.022.623.56
2018	115.914.187.914.65
2019	129.785.828.001.89
2020	122.247.542.343.03

Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar di Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun

2018 mengalami penurunan dan di tahun 2019 mengalami peningkatan lagi sedangkan pada tahun 2020 mengalami peneurunan lagi, Karena terjadinya fluktuasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020

Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasikan kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat dilalui. Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut pemerintahan Daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar, namun dalam realisasi penerimaan Retribusi Daerah sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa objek Retribusi Daerah yang tidak efektif pemungutannya dan Kendala yang dihadapi dalam pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah maupun retribusi retribusi daerah serta kurangnya hasil pengelolaan daerah di Kabupaten Tanah Datar. Dan terjadinya fluktuasi terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari tahun 2016-2020.

Maka dari itu pemerintah hendaknya melakukan penyempurnaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan, sistem, dan prosedur pelaksanaan pemungutan pelaporan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola PAD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitria SE,MM selaku Kabid Akuntansi, retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut oleh pemerintahan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar, namun realisasi penerimaan retribusi daerah sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebababkan oleh adanya beberapa objek retribusui daerah yang tidak efektif pemungutannya.

Realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tabah Datar berfluktuatif. Dalam lima tahun terakhir ada yang mencapai targrt dan ada

yang tidak mencapai target serta adanya penurunan penerimaan retribusi daerah dari dua tahun terakhir.oleh sebab itu untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam melakukan pemungutan retribusi daerah perlu menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakuakn penelitian terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar dengan judul:**"Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di Identifikasi masalahnya adalah:

1. Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berfluktuatif
2. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020
3. Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020.
2. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar pada 2016-2020?
2. Bagaimana Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar pada 2016-2020.
2. Untuk mengetahui Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang retribusi daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan mengupayakan peningkatan retribusi daerah dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonom di Indonesia.

c. Bagi pembaca dan Akademik

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan, serta sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran penelitian

a. Diterbitkan pada jurnal ilmiah.
b. Diseminasikan pada forum seminar nasional atau internasional.
c. Diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

G. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istila-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu " **Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar"** maka defenisi operasional yang perlu dielaskan adalah :

a. Efektifitas Penerimaan Retribusi daerah.

Efektifitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancer, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini efektifitas diartikan apakah penerimaan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

diberikan oleh pemerintah daerah untk kepentingan orang pribadi atau badan.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Retribusi Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan jadi dapat diartikan dalam hal ini efektifitas adalah seberapa besar tingkat pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah setiap tahun terhadap target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Jadi Efektifitas penerimaan Retribusi Daerah dikabupaten Tanah Datar dilihat dari data yang diperoleh pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020, dapat diukur mengguakan rumus realisasi penerimaan retribusi daerah bagi target penerimaan retribusi daerah dikali 100%.

b. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi menurut KBBI adalah sumbangan sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan Bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau Bersama. Dalam penelitian ini kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Retribusi Daerah memberikan sumbangan dalam Penerimaan PAD.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi kontribusi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 yang kontibusi/iuran tersebut diperoleh dari Retribusi Daerah. Serta untuk mengetahui seberapa berapa besar kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Marihot P. Siahaan, 2005:432)

Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang politik.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud.

Sifat-sifat retribusi sebagai berikut:

a) Pelaksanaannya bersifat ekonomis.
b) Ada imbalan langsung kepada pembayar.
c) Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal, dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.

Berdasarkan sifatnya retribusi dapat dikelompok menjadi dua yaitu:

a) Sifat pemungutannya.

   Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yang bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

b) Sifat paksaanya

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan yaitu barang siapa yang ingin sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. (Anggoro, 2017)

Ciri pokok retribusi adalah:

a) Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
b) Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.
c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah. (Adisasmita, 2014)

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Pemerintah meyadari bahwa pengadmistrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-Undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya. (Suparmoko, 2016).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

a. Pengertian Terkait Retribusi Daerah

1) *Retribusi Daerah*, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2) *Jasa,* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3) *Jasa Umum,* adalah usaha yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4) *Jasa Usaha,* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5) *Perizinan Tertentu,* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta pengguanaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Objek Retribusi Daerah

Banyak jenis retribusi, tetapi dengan di kelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Umum.
2) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Khusus.
3) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah (Undang-Undang No.28 Tahun 2009):

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampaha/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

(1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

(2) Pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan akhir sampah.

(3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

(1) Kartu Tanda Penduduk.
(2) Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.
(3) Kartu Identitas Kerja.
(4) Kartu Penduduk Sementara.
(5) Kartu Identitas Penduduk Musiman.
(6) Kartu Keluarga.
(7) Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan.
(8) Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.
(9) Akta ganti nama bagi warga negara asing, da akta kematian.

d) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Objek Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

(1) Pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran dan pengabuan mayat.
(2) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parker ditepi jalan

umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

f) Retribusi Pelayanan Pasar.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelantaran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakanuntuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUM, BUMD, dan pihak swasta.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyrakat.

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau

penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kecuali pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.

Objek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbag cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentukinstalasi pengolahan limabh cair,. Kecuali pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsug kesungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribui sebagaimana adalah:

(1) Pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(3) Pendidikan atau pelatihan yanh diselenggarakan

oleh BUMN, BUMD.

(4) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Jenis Retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah (Undang-Undang No.28 Tahun 2009):

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan

tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoaan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c) Retribusi Tempat Pelelangan.

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

d) Retribusi Terminal.

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parker yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f) Retribusi Persinggahan/Villa.

Objek Retribusi Persinggahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediaka, dimiliki, dan.atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemerikasaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, , dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyeberangan di Air.

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribisi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perzinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009):

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefesien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempatibangunan tersebut. Kecuali pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c) Retribusi Izin Gangguan.

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha secara terus-menrus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban lingkungan dan memenuhi keselamatan dan Kesehatan kerja. Kecuali tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemeritah Daerah.

d) Retribusi Izin Trayek.

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberia izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

c. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Dearah sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebgai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

2) Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3) Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan penyelengaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengakuan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

e. Tata Cara Penghitungan Retribusi

Menurut Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151 adalah:

1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4) Rumus sebagimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

f. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi adminitrasi berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Dearah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

g. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan Peraturan Daerah.

h. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Masa Retribusi adalah suau jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya.Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak

pidana dibidang Retribusi. (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi , 2011)

i. Prinsip-prinsip Pengelolaan Penerimaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas di lapangan.

Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dan dalam waktu yang bersamaan ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah diharapkan kepatuhan membayar retribusi daerah. (Rochmansjah, 2010).

Tolak ukur yang menjadi penilaian dalam Retribusi Daerah yaitu:

1) Hasil/perolehan

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budget* dan fungsi *reguleerend*. Retribusi yang berfungsi *budget* adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan *reguleerend* adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak yang menjadi perhatian adalah kefungsian dalam mengatur suatu hal, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan. Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai dibandingkan dengan pembiyaan yang dihasilkan, secara elastis terhadap perekonomian.

2) Keadilan

Dasar pengenaan Retribusi dan kewajiban wajib Retribusi harus jelas dan tidak bersifat arbiter. Di lihat dari keadilan individu dalam pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonominya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu.

Prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial, dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia ini pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3) Daya Guna Ekonomi

Retribusi hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem retribusi hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Semakin tinggi tinggi realisasi penerimaan pemungutan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi penerimaanya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

4) Kriteria Kemampuan Administrasi

Retribusi yang baik bila sumber penerimaan, dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang terampil dan jujur.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegitan pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah yang disebutkan dalam pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 berasal dari:

a) Pajak daerah.

   Pajak daerah adalah pajak-pjak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tiak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

b) Retribusi daerah.

   Retribusi Daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun Lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

   Lain-lain PAD yang sah adalah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

Contoh pungutan. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah:

(a) menambah objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
(b) meningkatkan besarnya penetapan
(c) mengurangi tunggakan. (Mauri, 2017)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, dan untuk memberikan kontribusi terhadap daerah.

Ciri utama menunjukkan suatu daerah mampu beratonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber

keuangan sendiri. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan menciptakan tata pemerintah yang lebih baik.

Harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang terbebani. Memaksimalkan PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbangan terbesar PAD pada dua komponen tersebut.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatan retribusi daerah didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat penggunaan layanan publik *(public service)*.

Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuatitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditentang untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

Kedua, investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak serta retribusi daerah.

Beberapa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah antara lain:

a. Perlunya dilakukan perbaikan adminitrasi penerimaan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah di- *posting* ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan keamanan yang cukup dari bahaya

pencuri, hilang atau salah hitung.

b. *Cheking sistem* pada setiap tahap sangat perlu bahwa perlu catatan- catatan tersebut di *cross-checked*, dan dilakukan pengecekan mendadak atau ulang.
c. Pelaporan hasil pengutan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibadingkan dengan target dan potensi dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan dengan mengambil keputusan bila terjadi masalah;
d. Metode menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. (Rosalina, 2012)

Efektivitas adalah kata dasar dari efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 374) efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil; berhasil guna, dan mulai berlaku. Sedangkan, efektivitas mempunyai pengertian "keefektifan" yang berarti keadaan berpengaruh; hal berkesan, kemanjuran; kemujaraban, keberhasilan, dan hal mulai berlakunya.

Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah suatu unit tersebut. **(**Halim & A. Husein**,** 2004)

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegitan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. **(**Bawuna,N. & L**,**Runtu, 2016**)**

Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa ahli yaitu pengertian efektivitas menurut Jr. Schermerhorn adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif. Selain itu, terdapat juga pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2008) yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari kedua pendapat ahli di atas mengenai efektivitas, maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara usaha dan hasil yang memperlihatkan sejauh mana suatu target dapat tercapai tepat waktu.

Mahmudi (2010;143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

b. **Kriteria dalam Pengukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannnya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

2) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hai ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
3) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mecapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
4) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaiatan dengan tujuan yang hendak dicapaidan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan denga usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
5) Perencanaan uang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
6) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
7) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
8) Pelaksanaan yang efektif dan efesien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
9) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengedalian. (Rosalina, 2012)

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan

   Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus pandang sebagai suatu proses.

2) Integrasi

   Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk megadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. (Steers, 1999)

Menurut Steers dalam Nogi (2005:141) mengemukakan ada lima kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu:

a. Produktivitas.
b. Kemampuan adaptasi dan fleksibelitas.
c. Kepuasan kerja.
d. Kemampuan berlaba.
e. Pencarian sumber daya.

Sementara Gibson *et al*. mengatakan bahwa efektivitas dapat di ukur dengan cara sebagai berikut:

a. Ada kejelasan dari tujuan atau target yang hendak dicapai.
b. Ada kejelasan dari strategi dalam pencapaian tujuan.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang bagus.
d. Perencanaan yang matang.
e. Penyusanan program yang tepat

f. Tersedianya sarana dan prasarana

g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untukmengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas tersebut: (Ding, 2014)

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu Lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan ientifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output y*aitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau Lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaa mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach)*

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu Lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu Lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu Lembaga terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi.

Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencai tujuan.

3) Pendekatan proses (*Internal Process Approach)*

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi Kesehatan dari suatu Lembaga internal. Pada Lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancer dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki Lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta Kesehatan Lembaga.

Definisi-definisi tersebut melihat efektifitas organisasi atau perusahaan dengan menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun, efektifitas dari sudut pencapaian tujuan, dalam pengertian sebagai misi akhir, adalah pekerjaan yang sulit, karena sering tujuan yang dikejar oleh suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat ditentukan secara pasti. Dari sudut inilah makanya organisasi atau perusahaan tidak pernah mencapai tujuannya dalam pengertian akhir, atau selalu ditandai dengan

tingkat keberhasilan yang rendah.

4. Kontribusi

a. Pengertian kontribusi

Menurut Nurmantu (2005:5) kontribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah masyarakat yang telah menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut merupakan untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan Retribusi Daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan Retribusi Daerah terhadap PAD juga kecil.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang Relevan merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, untuk itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

1. Penelitian tentang ***Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar) yang dilakukan oleh Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma Kurniawan,***

Gusti Ayu Purnamawati pada jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi UNDIKSHA, Vol.8, No.2 (2017) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah, serta mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer berupa wawancara dengan kepala bagian penagihan dan pelaporan. Sedangkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012-2016 dan informasi pendukung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Data-data tersebut kemudian dianalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan kontribusi di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat efektivitas dan sangat efisien pada tahun 2012-2016. Selanjutnya kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang. Sedangkan penulis penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian penulis adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan data yang digunakan dari tahun 2016-2020.

2. Penelitian yang berjudul ***Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan Ifri Maidi Saputra pada tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar***. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapata Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu paa teori dan rumus efektivitas dan kontribusi. Sedangkan penulis penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian penulis adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan data yang digunakan dari tahun 2016-2020.

3. Penelitian yang berjudul ***Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 yang dilakukan oleh Elfayang Rizky Ayu Puspitasari.*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009- 2013, bagaimana Efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009- 2013, bagaimana Efisiensi Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013, bagaimana Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013, bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013, bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalahpotensi pajak daerah dan retribusi daerah, target pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis kontribusi, dan analisis uji beda t-test. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli

daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya. Sedangkan penulis penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian penulis adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan data yang digunakan dari tahun 2016-2020.

4. Penelitian yang berjudul ***Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan) yang dilakukan oleh Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, dan Tri Henri Sasetiadi*.** Jenis penelitian ini menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel penelitian ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan keuangan daerah tahun 2011-2014. Analisis data menggunakan teknik diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Sedangkan penulis penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian penulis adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan data yang digunakan dari

tahun 2016-2020.

C. Kerangka Pikir

Langkah awal penelitian yang dilakukan adalah dengan melihat laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar yang terbentuk dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka berfikir

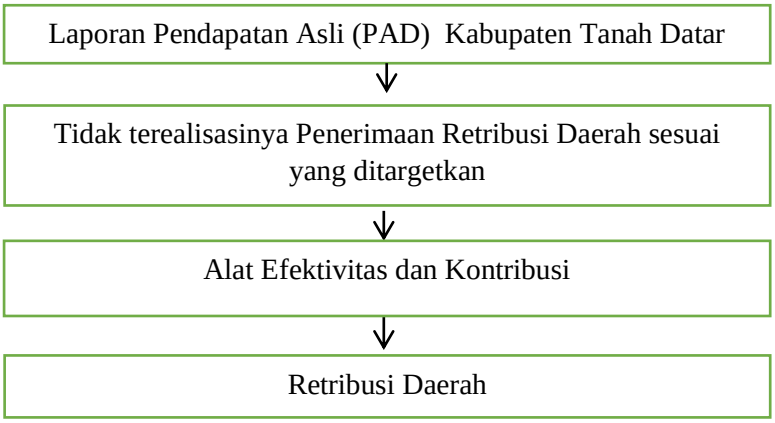

Dari gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa retribusi daerah merupakan bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang dapat diukur dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis efektivitas dan kontribusi. Sehingga dengan menggunakan alat analisis diatas kira dapat mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah.

BAB III
METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Lapangan yang menggunakan Pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan Pendekatan yang menekankan pada pengukuran secara objektif. Metode ini disebut juga metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. (Sodik,2015:17)

Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Asmendri,2020:44) Penelitian ini bertujuan untuk penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

2. Latar dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Penelitisn ini akan dilakukan pada bulan Agustus-Januari dengan rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rancangan Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Waktu Rancangan Penelitian																							
	2021-2022																							
	Agustus			September				Oktober					November			Desember				Januari			
Pengajuan Proposal																								
Membuat dan Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Bimbingan Setelah seminar																								
Mengumpulkan dan Menyiapkan data Penelitian																								
Mengolah Data																								
Penulisan Skripsi																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Munaqasyah																								

Sumber Data Olahan Excel

3. Sumber D an Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020. Perundang-undangan terkait dengan Retribusi Daerah, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan dan Referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti

data laporan realisasi Retribusi Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 yang diperoleh di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar, Badan Pusat Statistik (BPS) serta perundang-undangan yang terkait dengan Retribusi Daerah.

Penulis juga mengumpulkan data secara langsung dari instansi terkait dan studi literature yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip berbagai teori yang berasal dari buku dan tulisan lain dalam penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

1) Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Dalam hal ini fektivitas adalah seberapa besar tingkat pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah setiap tahun terhadap target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus dibawaha ini:(Mardiasmo,2007:129)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

% Kinerja Keuangan	Kriiteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75– 89%	Kurang efektif

<75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, 2016:141

2) Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendaaptan Asli Daerah

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kntribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah ada pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria rasio kontribusi retribusi daerah

Rasio kontribusi	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,00% - 0,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup baik
40,00% -50,00%	Baik
Diatas 50,00%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri no. 690.900.327

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

a. Kondisi Geografis

1) Posisi Wilayah

Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai "Luhak Nan Tuo" merupakan salah satu wilayah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 00°17 LS – 00°39 LS dan 100° 19' BT – 100° 51 BT, dengan luas wilayah 1.336 Km^2 atau 133.600 Ha dan terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong Dilihat dari jumlah Nagari yang ada, Kecamatan Sungai Tarab memiliki jumlah nagari terbanyak yaitu sebanyak 10 nagari, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Padang Ganting dan Tanjung Baru sebanyak 2 nagari. Posisi Kabupaten Tanah Datar terletak diatara 3 buah gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Luas daerah Kabupaten Tanah Datar mencapai 1.336 Km^2 yang hanya sekitar 3,16% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km^2.

Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 204,31 Km^2 atau 15,29% dari luas Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan. Sedangkan kecmatan yang memiliki luas terkecil adalah kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43,15 Km^2 atau sekitar 3,23% dari luas Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih jelasnya luas desa/kelurahan di Kabupaten Tanah Datar ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Tanah Datar 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)
1	X Koto	152,02
2	Batipuh	144,26
3	Batipuh Selatan	82,73
4	Pariangan	76,43
5	Rambatan	129,15
6	Lima Kaum	50,00
7	Tanjung Emas	112,05
8	Padang Ganting	83,05
9	Lintau Buo	60,22
10	Lintau Buo Utara	204,31
11	Sungayang	65,45
12	Sungai Tarab	71,85
13	Salimpaung	60,88
14	Tanjung Baru	43,14

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

2) Batas Wilayah

Secara administrasi Kabupaten Tanah datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu dengan:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan 50 Kota.
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok.
c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Sijunjung.
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

3) Hidrologi

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 buah sungai.

4) Peta Wilayah

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Tanah Datar

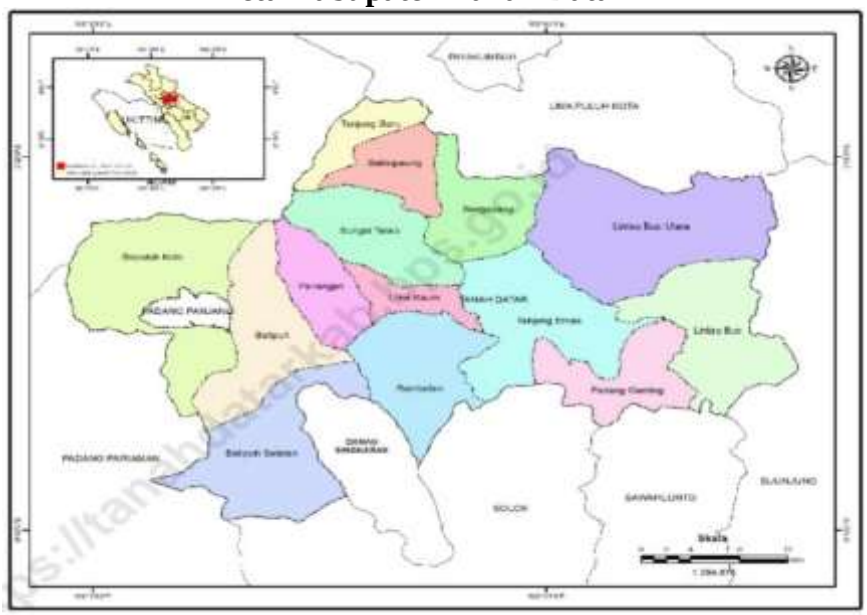

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

b. Kondisi Demografi

1) Penduduk

Penduduk merupakan orang yang secara hokum berhak tinggal di daerah tersebut, yaitu orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal didaerah tersebut. Berikut tabel penduduk menutut jenis kelamin dan kecamatan Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	X Koto	21.634	22.573	44.207
2	Batipuh	14.611	15.504	30.115
3	Batipuh Selatan	5.149	5.515	10.664
4	Pariangan	9.577	10.041	19.618
5	Rambatan	16.313	17.214	33.527
6	Lima Kaum	18.092	19.011	37.103
7	Tanjung Emas	11.052	11.453	22.505
8	Padang Ganting	6.681	7.213	13.894
9	Lintau Buo	9.452	9.458	18.910

10	Lintau Buo Utara	17.930	18.320	36.250
11	Sungayang	8.386	8.908	17.294
12	Sungai Tarab	14.738	15.220	29.958
13	Salimpaung	10.357	10.876	21.233
14	Tanjung Baru	6.300	6.641	12.941

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

Tabel diatas menunjukkan total jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan. Kecamatan Sepuluh Koto memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu sebanyak 44.207 orang, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Batipuh Selatan yaitu sebanyak 10.664 orang.

2) Fasilitas Pendidikan

Produktifitas seseorang sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan dan keterampilan yang dimilikinya dan di ikuti dengan kepercayaan diri yang kuat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar banyak fasilitas Pendidikan dapat dilampirkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan	TK	SD	SMP	MTs	SMA	Man	SMK	PT	Total
X Koto	19	34	8	6	4	3	-	-	74
Batipuh	12	28	43	5	1	2	1	-	92
Batipuh Selatan	6	11	3	5	-	4	-	-	29
Pariangan	14	22	4	4	1	2	-	1	47
Rambatan	20	30	6	6	2	2	-	-	66
Lima Kaum	18	29	3	4	3	1	3	1	62
Tanjung Emas	11	18	2	2	1	-	1	-	35
Padang Ganting	9	13	3	1	1	1	-	-	28
Lintau Buo	9	14	6	2	1	1	1	-	34
Lintau Buo Utara	25	36	4	3	1	3	-	-	72
Sungayang	9	14	4	2	1	1	-	-	31
Sungai Tarab	17	26	4	3	2	1	-	-	53
Salimpaung	13	19	3	3	1	1	1	-	41
Tanjuang Baru	11	11	2	2	-	1	1	-	28
Jumlah	193	305	55	48	19	23	8	2	653

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2019

2. Gambaran umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.

a. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk *Type* Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah *Type* A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015 : 3).

b. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Visi misi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Thun 2017 adalah sebagai berikut: “ Terwujudnya pengolaan Keuangan Daerah yang Transparansi dan

Akuntabilitas melalui Management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi".

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.
2) Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.
3) Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.
4) Penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015 : 1).

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, Tugas pokok sebagai berikut: "Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah"(pasal 8 ayat 1).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 ditetapkan fungsi Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.
2) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.
4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 1).

d. Struktur Organisasi

1) Susunan organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 maka struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a) Kepala Badan
b) Sekretariat, terdiri dari:
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
   - Sub Bagian Keuangan
c) Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Non PBB dan BPHTB), terdiri dari
   - Sub Bidang Pendataan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
   - Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
   - Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan.
d) Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(PBB dan BPHTB), terdiri dari:
   - Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

e) Bidang anggaran, terdiri dari :
   - Sub Bidang Perencanaan Anggaran
   - Sub Bidang Kebijakan Anggaran
   - Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

f) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari:
   - Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah
   - Sub Bidang Pembendaharaan
   - Sub Bidang Belanja Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah.

g) Bidang Akuntansi, terdir dari:
   - Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
   - Sub Bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi
   - Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi

h) Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:
   - Sub Bidang Penatausahaan
   - Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian
   - Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindahtanganan (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,2016:1)

i) Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

e. Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
   a) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
   b) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
   c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan aset.
   d) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
   e) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan aset.
   f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
   g) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan dinas.

h) Menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan Badan.
i) Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 2)

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Badan, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Fungsi sekretariat adalah :

a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas badan.
b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan.
c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalamorganisasi.
e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkanazas keseimbangan.
f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 2)

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi:

a) Subbag Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol,

menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Subbag Keuangan: Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjwaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Subbag Perencanaan: evaluasi dan pelaporan: Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan, sesuai skala prioritas dan arahan pipmpinan (Bdan Keuangan Daerah Tanah Datar,2016: 4)

3) Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB)

Bidang pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB) mempunyai fungsi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020

a. target dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Maribot P.Siahaan, 2005:5)

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2016	8.009.619.000	8.035.472.905
2017	7.137.463.092	6.867.932.810
2018	9.916.242.840	9.163.333.284
2019	12.697.114.100	8.608.497.985
2020	4.804.972.546	5.498.293.935

Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 4.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar yang dibuat selama 2016-2020 yang mencapai target hanya pada tahun 2016 dan tahun 2020 sedangkan untuk tahun 2017-2019 belum mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2016 target Retribusi Daerah yang ditetapkan sebesar Rp.8.009.619.000 dan penerimaan atau realisasi Retribusi daerah yang didapat sebesar Rp. 8.035.472.905 realisasi retribusi daerah tahun 2016 ini mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun ini pemerintahan daerah membuat beberapa kebijakan terhadap pemungutan retribusi daerah seperti membuat pendataan terhadap potensi retribusi daerah dan melakukan pengawasan yang rutin serta didukung oleh objek retribusi tempat rekreasi, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp.7.137.463.092 dan penerimaan atau realisasi Retribusi daerah yang didapat sebesar Rp. 6.867.932.810. hal ini disebabkan oleh adanya beberapa objek retribusi

daerah yang tidak efektif pemungutannya seperti retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi rumah potong hewan.

Pada tahun 2018 target Retribusi Daerah yang ditetapkan sebesar Rp.9.916.242.840 target yang ditetapkan besar dari tahun 2017 dan penerimaan tau realisasi Retribusi Daerah yang didapat sebesar yaitu sebesar Rp. 9.163.333.284. pada tahun ini pemerintah daerah melakukan banyak perbaikan terhadap pemungutan retribusi daerah dengan menaikan beberapa tarif golongan retribusi daerah seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir/pertokoan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Pada tahun 2019 target Retribusi Daerah yang ditetapkan sebesar Rp.12.697.114.100 target ini lebih besar dari tahun 2018 dan merupakan Target paling besar selama tahun 2016-2020 dan penerimaan atau realisasi Retribusi Daerah yang didapat sebesar Rp.8.608.497.985. pada tahun pemerintah juga menaikan tarif retribusi daerah paada golongan tertentu seperti retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp.4.804.972.546 merupakan target paling kecil selama tahun 2016-2020 dan penerimaan atau realisasi Retribusi Daerah yang didapat sebesar Rp.5.498.293.935 realisasi ini merupakan realisasi paling kecil selama tahun 2016-2020 walaupun demikian tahun 2020 ini mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun ini pemerintahn daerah menurunkan target retribusi daerah.

Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar yang mencapai target hanya pada tahun 2016 dan tahun 2020. Untuk realisasi yang terbesar diperoleh pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp.9.163.333.284 Sedangkan untuk realisasi yang terendah diperoleh pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp.5.498.293.935. Untuk realisasi

yang perolehannya jauh dari target terjadi pada tahun 2019 yang targetnya sebesar Rp.12.679.114.000 sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp.8.608.497.985

b. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2016	117.484.614.929.00	118.971.143.693.84
2017	166.564.096.212.00	172.812.022.623.56
2018	129.247.470.151.00	115.914.187.914.65
2019	146.786.503.810.96	129.785.828.001.89
2020	122.967.860.890.00	122.247.542.343.03

Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 4.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif (naik turun). Pada tahun 2016 target PAD sebesar Rp.117.484.614.929.00 dan realisasi PAD sebesar Rp.118.971.143.693.84. Pada tahun 2017 Target PAD sebesar Rp. 166.564.096.212.00 target pada tahun ini naik dari tahun 2016 dan realisasi PAD sebesar Rp.172.812.022.623.56 dan realisasinya juga mengalami keanaikan yang drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 Target PAD sebesar Rp.129.247.470.151.00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp.115.914.187.914.65 realisasinya juga mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2017.

Pada tahun 2019 Target PAD sebesar Rp.146.786.503.810.96 target pada tahun 2019 ini naik dari tahun 2018 dan realisasi PAD sebesar Rp.129.785.828.001.89 realisasi pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 target PAD sebesar Rp.122.967.860.890.00 target yang ditetapkan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2019 dan realisasi PAD sebesar Rp.122.247.542.343.03 realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Selama tahun 2016-2017 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar selalu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan untuk tahun 2018 dan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 target dinaikan dari tahun sebelumnya tetapi realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dan untuk tahun 2020 target turun kembali dari tahun sebelumnya sedangkan untuk realisasinya juga belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi PAD terbesar diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp.172.812.022.623.56 dan untuk realisasi terkecil diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp.115.914.187.914.65.

c. **Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020**

Mahmudi (2010;143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah suatu unit tersebut. (Halim & A. Husein, 2004)

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan

sejumlah barang atas jasa kegitan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Bawuna,N. & L,Runtu, 2016)

Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa ahli yaitu pengertian efektivitas menurut Jr. Schermerhorn adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif. Selain itu, terdapat juga pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2008) yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari kedua pendapat ahli di atas mengenai efektivitas, maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara usaha dan hasil yang memperlihatkan sejauh mana suatu target dapat tercapai tepat waktu.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Halim A. , 2007)

Menghitung dan menyusun tabel analisis Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Mardiasmo,2007:129)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\frac{8.035.472.905}{8009.619.000} \times 100\% = 100{,}32\ \%$$

b. Tahun 2017

$$\frac{6.867.932.810}{} \times 100\% = 96{,}22\%$$

7.137.463.092

c. Tahun 2018

$$\frac{9.163.333.284}{9.916.242.840} \times 100\% = 92,40\%$$

d. Tahun 2019

$$\frac{8.608.497.985}{12.697.114.100} \times 100\% = 67,79\%$$

e. Tahun 2020

$$\frac{5.498.293.935}{4.804.972.546} \times 100\% = 114,42\%$$

Tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tingkat mengukur efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

% Kinerja Keuangan	**Kriiteria**
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup efektif
75– 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi,2016:141

Dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan dari Retribusi Daerah dapat disimpulkandengan satu tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Target Retribusi Daerah (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2016	8.035.472.905	8.009.619.000	100,32%	Sangat Efektif
2017	6.867.932.810	7.137.463.092	96,22%	Cukup Efektif
2018	9.163.333.284	9.916.242.840	92,40%	Cukup Efektif
2019	8.608.497.985	12.697.114.100	67,79%	Tidak Efektif
2020	5.498.293.935	4.804.972.546	114,42%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2020 realisasi retribusi daerah mencapai target dengan tingkat efektivitas pada tahun 2016 sebesar 100,32% dan tahun 2020 sebesar 114,42% dan kriterianya sangat efektif.

Untuk tahun 2017 dan 2018 realisasi Retribusi Daerah tidak mencapai target dengan tingkat efektivitas pada tahun 2017 sebesar 96,22% dan tahun 2018 sebesar 92,40% dengan kriterianya cukup efektif.

Dan Pada tahun 2019 realisasi Retribusi Daerah jauh perolehannya dari target yang telah ditetapkan dengan tingkat Efektivitas sebesar 67,79% dan kriterianya tidak efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah berhasil dalam melakukan pemugutan retribusi daerah dengan efektivitas tergolong sangat efektif.

Berdasarkan tingkat efektivitas retribusi daerah, semakin tinggi hasil persentase perhitungan retribusi daerah maka menggambarkan kemampuan daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah semakin tinggi. Dilihat pada tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 100,32% dan 2020 tingkat efektivitasnya sebesar 114,42% dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut pemerintahan daerah telah berhasil dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah yang tergolong sangat efektif. Untuk tahun 2017 tingkat efektivitasnya 96,22% dan tahun 2018 tingkat efektivitasnya sebesar 92,40%, dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut

pemerintahan daerah cukup berhasil dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah yang tergolong cukup efektif. Sedangkan tahun 2019 tingkat efektivitasnya sebesar 67,79% dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut kemampuan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah belum berhasil karena tingkat efektivitas yang tergolong tidak efektif.

2. Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2020

Menurut Nurmantu (2005:5) kontribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah masyarakat yang telah menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut merupakan untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Menghitung dan menyusun tabel analisis Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \text{ X } 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\frac{8.035.472.905}{118.971.143.693.84} \text{ x } 100\% = 6,75\%$$

b. Tahun 2017

$$\frac{6.867.932.810}{172.812.022.623.56} \text{ x } 100\% = 3,97\%$$

c. Tahun 2018

$$\frac{9.163.333.284}{115.914.187.914.65} \text{ x } 100\% = 7,90\%$$

d. Tahun 2019

$$\frac{8.608.497.985}{129.785.828.001.89} \times 100\% = 6,63\%$$

e. Tahun 2020

$$\frac{5.498.293.935}{122.247.542.343.03} \times 100\% = 4,49\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah ada pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kriteria rasio kontribusi retribusi daerah

Rasio kontribusi	Kriteria
0,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,00% - 0,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup baik
40,00% -50,00%	Baik
Diatas 50,00%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri no. 690.900.327

Dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan dari Retribusi Daerah dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi	Kriteria
2016	8.035.472.905	118.971.143.693.84	6,75%	Sangat Kurang
2017	6.867.932.810	172.812.022.623.56	3,97%	Sangat Kurang
2018	9.163.333.284	115.914.187.914.65	7,90%	Sangat Kurang
2019	8.608.497.985	129.785.828.001.89	6,63%	Sangat Kurang
2020	5.498.293.935	122.247.542.343.03	4,49%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah

Berdaskan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif atau naik turun.

Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan untuk tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya berkriteria sangat kurang. Berikut adalah analisis kontribusi setiap tahunnya:

a. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,75%. Tingkat kontribusi ini berdasarkan tabel kriteria rasio kontribusi Retribusi Daerah, persentase tersebut dianggap berkategori sangat kurang.
b. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan Retribusi Daerah dikabupaten Tanah Datar mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 dan merupakan realisasi penerimaan PAD paling tinggi selama tahun 2016-2020. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 sebesar 3,97%. Ini merupakan tingkat kontribusi paling rendah selama tahun 2016-2020 Tingkat kontribusi ini berdasarkan tabel kriteria rasio kontribusi Retribusi Daerah, persentase tersebut dianggap berkategori sangat kurang.
c. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dan merupakan realisasi penerimaan paling tinggi selama tahun 2016-2020. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2018 merupakan tingkat kontribusi paling tinggi selama tahun 2016-2020 yaitu sebesar 7,90%. Tingkat kontribusi ini

berdasarkan tabel kriteria rasio kontribusi Retribusi Daerah, persentase tersebut dianggap berkategori sangat kurang.

d. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daeah (PAD) tahun 2019 sebesar 6,63%. Tingkat kontribusi ini berdasarkan tabel kriteria rasio kontribusi Retribusi Daerah, persentase tersebut dianggap berkategori sangat kurang.
e. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan dari tahun 2019. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun 2019. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daeah (PAD) tahun 2019 merupakan tingkat kontribusi terendah kedua selama tahun 2016-2020 yaitu sebesar 7,80%. Tingkat kontribusi ini berdasarkan tabel kriteria rasio kontribusi Retribusi Daerah, persentase tersebut dianggap berkategori sangat kurang.

Berdasarkan tingkat kontribusi retribusi daerah dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2020 kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar tergolong sangat kurang, karena kriteria rasio penerimaan retribusi daerah dibawah 10,00%.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar selam tahun 2016-2020 maka didapat kesimpulan:

1. Tingkat efektivitas Retribusi daerah, tingkat efektivitas paling besar pada tahun 2016 sebesar 100,32% dan 2020 sebesar 114,42% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tingkat efektivitas sebesar 96,22% untuk tahun 2017 dan 92,40% untuk tahun 2018 dengan kriteria cukup efektif. Dan untuk tahun 2019 merupakan tingkat efektivitas paling kecil sebesar 67,79% dengan kriteria tidak efektif.
2. Tingkat kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dalam kategori sangat kurang denn persentase tingkat kontribusi terbesar pada tahun 2018 sebesar 7,90% dan terkecil pada tahun 2020 sebesar 4,49%.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah yaitu dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah terutama melalui kebijakan dalam pemungutan retribusi daerah agar masyarakat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar agar Retribusi Daerah dapat meningkatkan kontribusinya untuk PAD dari efektifitas retribusi Daerah sudah berkriteria sangat efektif, efektif dan kurang efektif selama 2015-2019 sedangkan untuk kontribusi Retribusi Daerah selama tahun 2015-2016 berkriteria sangat kurang.
2. Bagi akademis dan peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kegiatan mengajar dan juga peneltian

selanjutnya. Dikarenakan dalam penelitian ini masih memilki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 5 tahun dan juga mampu menambah variabel independennya.

3. Bagi publik, dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan konsisten dalam membayar retribusi daerah karena hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 29. Dengan hal tersebut telah memberikan umpan balik sendiri kepada masyarakat, karena dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah akan memberikan dampak terhadap masyarakat yaitu dengan adanya penyediaan dari barang publik. Dan kewajiban dari membayar pajak merupakan sebuah peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

(n.d.).

A, K. (2011). *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: Pt. Raja Grafindo.

Achmad Sani Alhusain, A. T. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adriani, E. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2.

Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasioanl.* Jakarta: Grasindo.

Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 207.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Malang: UB Press.

Bawuna,N., N. K., & L,Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal berkala Ilmiah, 16*(04), 1-11.

Ding, D. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah, 02*(02), 8-10.

Firmansyah, T. w. (2012). Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. T., & A. Husein, M. F. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Edisi Revisi. UUP AMP YKPN.

Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik.* Banjarmasin: Deepublish.

Haw, M. (2009). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi* . Jakarta: Rajawali Pers.

hidayat, w. (2009). *kebiajakan dan manajemen pembangunan partispatif.* jakarta: yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.

Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Iryanie, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Kairupan, S. P. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA*, 2208.

Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004. *SIGn Jurnal Hukum*, 22.

Karim, A. (2011). *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kendy Rama Nuzukustyan, A. S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomika*, 7.

Khaddafi, M. (2016). *Akutansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akutansi.* Medan: Madenatera.

Kuntari, T. d. (2007). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar. *STIE*.

Maharani, D. (2018). Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 23.

Mangkoesoberoto, G. (2010). *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* . Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN .

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi.

Martanto, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data Sekunder Edisi Revisi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mauri, A. P. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pad Kabupaten Soppeng. *Mirai Managemen*, 178.

Mufid. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Nasution, M. E. (2007). *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana.

Ni, L. L. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Integritas dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi . *E-Jurnal Akuntansi*, 1.

Nurhayani. (2012). Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10.

Nurul Huda, H. R. (2009). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis.* Jakarta: Kencana.

Prasetya, F. (2012). *Ekonomi Publik: Teori Pengeluaran Pemerintah.* Malang: Unibraw.

Rahman, F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqthisad*, 244.

Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Jurnal Al-Qanun*, 444.

Ranifial Anugra, T. M. (2016). Analisis hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 33.

Ridlo, A. (2013). Kebijakan Ekonomi Umar IBN Khatab. *Jurnal Al-'Adl*, 9.

Rochmansjah, C. S. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.* Bandung: Fokusmedia.

Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat, 01*(01), 1-9.

Sarwono, J. (2017). *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer dalam SPSS 23.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sembiring, A. I. (2019). *Perekonomian Indonesia Anatara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan.* Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Steers, R. M. (1999). *Efektivitas Organisasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Grasindo.

Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik.* Jakarta: PT Grafindo.

Udin, R. (2012). Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Eksos*, 105-113.

Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif. *Jurla Ilmiah*, 4.

Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafind